



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

**BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
6. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
8. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui sistem ketenagakerjaan.
9. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari pemerintah daerah.
12. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayarannya yang ditunjuk oleh bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

19. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

BAB II TATA CARA PERPANJANGAN RPTKA DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan memperpanjang RPTKA, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. alasan perpanjangan RPTKA;
 - b. fotokopi RPTKA yang masih berlaku;
 - c. bukti pembayaran DKPTKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau Retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - d. fotokopi keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - e. paspor TKA yang masih berlaku;
 - f. pas foto TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - h. fotokopi bukti gaji/upah TKA;
 - i. fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. fotokopi NPWP bagi pemberi kerja;
 - k. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - l. fotokopi bukti kepesertaan ikut program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. fotokopi surat penunjukan TKI pendamping;
 - n. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
 - o. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

- (3) Untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan mengunggah persyaratan perpanjangan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pemberi Kerja TKA melakukan pembayaran Retribusi penggunaan TKA berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Bank Kalbar Cabang Sanggau melalui kode rekening 3001000016.
- (5) Pemberi Kerja TKA yang telah melakukan pembayaran Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan SSRD kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk divalidasi pada Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA.
- (6) Berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja TKA mendapatkan pengesahan perpanjangan RPTKA.
- (7) Pengesahan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
- (8) Bentuk permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA perpanjangan.
- (3) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA perpanjangan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Retribusi ke kas umum Daerah.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui *website www.tka-online.kemnaker.go.id*.

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyeteroran berupa SSRD.
- (2) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (4) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang jelas dan singkat;
 - e. bukti setor pembayaran Retribusi; dan
 - f. nomor rekening Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterimanya permohonan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan SKRDLB.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi penggunaan TKA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif pelaksanaan Pemungutan diberikan sebesar 5% (lima persen) kepada pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan.
- (3) Apabila berdasarkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan kewajiban Retribusi tidak dilaksanakan, maka Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan menyampaikan laporan kepada pengawas ketenagakerjaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING

PERMOHONAN PERPANJANGAN RPTKA

I. DATA PEMOHON UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA NEGARA ASING

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
- 3. Alamat Perusahaan :

- No. Telpon. Fax/E-mail (harus diisi) :
- 4. Tempat Kedudukan Cabang :
- 5. Izin Usaha : a. Dari :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- 6. Jenis Lapangan Usaha :
- 7. Jumlah Tenaga Kerja : Indonesia :orang
- Tenaga Kerja Asing :orang
- 8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :

 - a. Sudah disahkan :
 - b. Nomor SK Pengesahan :
 - c. Tahun berlaku s.d :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN

- 1. Nama lengkap TKA :
- 2. Alamat di Luar Negeri :
- 3. Alamat di Indonesia :
- 4. Kewanegaraan :
- 5. Nomor Paspor :

 - Tanggal berlaku :

- 6. Tempat Lahir :

 - Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin :

- 7. Status Perkawinan :
- 8. Pendidikan :
- 9. Pengalaman :
- 10. Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki :

 - a. Visa :

 - Jenis :
 - Nomor :
 - Tanggal dikeluarkan :
 - Masa berlaku :

 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas :

 - Nomor :
 - Tanggal dikeluarkan :
 - Masa berlaku :

 - c. Surat Laporan Diri :

 - Nomor :
 - Tanggal dikeluarkan :
 - Masa berlaku :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING

- 1. Nama Jabatan :
- Level Jabatan : (.....) Pimpinan/Manajer
- : (.....) Profesional
- : (.....) Supervisor
- : (.....) Teknisi Operator

2. Uraian Jabatan dan Wewenang
 Nama TKI sebagai pendamping TKA
- a. Pendidikan
 - b. Pengalaman Kerja
 - c. Persyaratan menduduki Jabatan
 - d. Diklat yang akan dilaksanakan
 - e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI

:

:

:

:

:

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian kerja berlaku s.d tanggal
 Fasilitas dan gaji yang diberikan

- Perumahan

: (.....) Dapat

: (.....) Tidak Dapat

- Kendaraan

: (.....) Dapat

: (.....) Tidak Dapat

: (.....) Dapat

- Gaji Perbulan

: US \$.....

- Gaji Perbulan

: Rp.....

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan kami bertanggung jawab akan kebenarannya.

.....,.....20.....

Permohonan

.....
 Tanda tangan dan nama terang Penanggung jawab
 di atas materai Rp.10.000,-

BUPATI SANGGAU.

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH


Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 15 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
 RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA
 KERJA ASING

BENTUK SSRD


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl Sutan Syahril No.50 Kapuas, Sanggau, Kalbar Telpn (0564) 21041 Faksimile (0564) 21401, Laman: disnakertrans.sanggau.go.id Pos-el: nakertrans@sanggau.go.id</p>	<p>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Bulan : Tahun :</p>	<p>NOMOR BUKTI:</p>
<p>Bank Kalbar Cabang Sanggau Telah Menerima uang sebesar : \$ 1,200 Dengan Huruf : Seribu Dua Ratus Dollar Amerika Dari : PT. Nama Perusahaan : PT. NPWRD : Alamat : Nama TKA : Jenis Retribusi : Retribusi Perizinan Tertentu Sebagai Pembayaran : Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing selama 12 bulan</p>		
KODE REKENING	Jumlah (Rp)	
3001000016	USD 1200	
Jumlah		
<p>Tanggal diterima uang</p> <p>Bank Kalbar Cabang Sanggau Pembayar/Penyetor</p> <p>.....</p>		
<p>Lembar Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga: Kuning : Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Hijau : Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Merah : Untuk Bendahara Penerima Biru : Arsip</p>		
<p>Jumlah</p>		
<p>Tanggal diterima uang</p> <p>Bank Kalbar Cabang Sanggau Pembayar/Penyetor</p> <p>.....</p>		
<p>Lembar Asli : Untuk Bank Merah : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Hijau : Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Biru : Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Kuning : Untuk Bendahara Penerima</p>		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP 19770315 200502 2 002


BUPATI SANGGAU.
 ttd
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 15 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
 RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA
 KERJA ASING

Bentuk STRD


	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl Sutan Syahril No.50 Kapuas, Sanggau, Kalbar Telpn (0564) 21041 Faksimile (0564) 21401, Laman: disnakertrans.sanggau.go.id Pos-el: nakertrans@sanggau.go.id	STRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Bulan : Tahun :	NOMOR BUKTI :
Bank Kalbar Cabang Sanggau Telah Menerima uang sebesar : \$ 1,200 Dengan Huruf : Seribu Dua Ratus Dollar Amerika Dari : PT. Nama Perusahaan : PT. NPWRD : - Alamat : Nama TKA : Jenis Retribusi : Retribusi Perizinan Tertentu Sebagai Pembayaran : Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing selama 12 Bulan			
KODE REKENING		Jumlah (Rp)	
3001000016		USD 1200	
Jumlah			
Tanggal diterima uang Bank Kalbar Cabang Sanggau Pembayar / Penyetor			
Lembar Asli : Untuk Bank Merah : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Hijau : Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sanggau Biru : Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Kuning : Untuk Bendahara Penerima			
Jumlah			
Tanggal diterima uang Bank Kalbar Cabang Sanggau Pembayar / Penyetor			
Lembar Asli : Untuk Bank Merah : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Hijau : Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sanggau Biru : Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Kuning : Untuk Bendahara Penerima			

BUPATI SANGGAU.
 ttd
 PAOLUS HADI


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING

Bentuk SKRDLB

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl Sutan Syahril No.50 Kapuas, Sanggau, Kalbar Telpn (0564) 21041 Faksimile (0564) 21401, Laman: disnakertrans.sanggau.go.id Pos-el: nakertrans@sanggau.go.id</p>	<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)</p> <p>Masa Retribusi: Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>										
<p>Nama : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Tgl Jatuh Tempo :</p>												
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Retribusi : Nama Retribusi :</p> <p>Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Retribusi Terutang : Rp. 3. Kredit Retribusi a. Setoran yang dilakukan : Rp. b. Lain-lain : Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang / utang Retribusi : <u>Rp.</u> d. Jumlah pengurangan dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp. 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d-2) : Rp. 5. Sanksi Administrasi a. Bunga (Px2%) : Rp. b. Kenaikan (Px25%) : <u>Rp.</u> c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp.</p> <p>Dengan huruf :</p>												
<p>PERHATIAN Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.</p>												
<p>Sanggau, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU</p> <p>(.....) Pangkat NIP.</p>												

BUPATI SANGGAU.
 ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP 19770315 200502 2 002